



P U T U S A N

No. 365 K/AG/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JUSNIAR alias **JUSMINAR** binti **KAMARUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Batu Mbulan Asli, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

m e l a w a n :

1. **ROSMANIAR MAMASTA** binti **H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Desa Kute Lang-lang, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara;

2. **HASBANDI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Desa Kelapa Gading, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara;

Para Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat I dan VI/para Pemanding;

d a n :

1. **DEDDY ANDESTA MAMASTA** alias **SAIDI HAMZAH bin H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Jalan M. Yani (Hotel Lawe Mamas), Kelurahan Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

2. **BAHARUDDIN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Jalan M. Yani (Hotel Lawe Mamas), Kelurahan Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara

3. **MARJONI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Jalan Blok Mas RT/RW. 002/008, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

4. **RAHNIMAS MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Komplek STPDN No. E-18 RT/RW. 002/007, Desa Cibenasi, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Sumedang;

5. **ROSMAWATI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Gang Siaga Kampung Bugis, Kelurahan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 365 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Baru, III/A No. 14.A Rw. 3 Rt. 12, Kecamatan
Kebayoran Jakarta Pusat;

6. **SOPAN SOFYAN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rasyid Komplek Puskesmas, Kelurahan Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
7. **DEWI MAHARANI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Jalan Baru IV No. 116 Rt/Rw 041/012, Kelurahan Harjosarim I, Kecamatan Medan Amplas, Medan;
8. **HANAFI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Perumnas Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
9. **SADDAM HUSIN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Jalan M. Yani (Hotel Lawe Mamas) Kelurahan Kota Kutacane, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
10. **SARINAH MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 1, Kelurahan Kota Kutacane, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
11. **JULIANA MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Asrama Ksatria 301/PKS-Kanat, Sumedang, Jawa Barat;
12. **JUNITA MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Kadir No. 100 Berawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Madya Banda Aceh;
13. **MASNAWATI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani (Hotel Lawe Mamas) Kelurahan Kota Kutacane, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
14. **ARAFAT MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani (Hotel Lawe Mamas) Kelurahan Kota Kutacane, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
15. **INDAH binti HATTA MAMASTA**, bertempat tinggal di Jalan Setia Luhur Komplek Milinium Indah No. 6A Medan Sumut;
16. **NANDA bin HATTA MAMASTA**, bertempat tinggal di Jalan Setia Luhur Komplek Milinium Indah No. 6A Medan Sumut;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 365 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/para turut
Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tahun 1983 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan H. Jafran Mamas sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/IV/08/1984 tanggal 25 April 1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Bahwa H. Jafran Mamas telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2004 di Hotel Lawe Mamas Kutacane;

Bahwa H. Jafran Mamas ketika semasa hidupnya pernah menikah dengan empat orang istri yaitu :

- a. Istri ke I bernama Gilow (telah meninggal tahun 1983 sebelum H. Jafran Mamas meninggal dunia);
- b. Istri ke II bernama Siti Halimah (masih hidup tapi telah bercerai dengan H. Jafran Mamas pada tanggal 12 November 1984);
- c. Istri ke III bernama NUN (masih hidup tapi telah bercerai dengan H. Jafran Mamas sekitar tahun 1980);
- d. Istri ke IV bernama Yusminar (Penggugat);

Bahwa semasa perkawinan H. Jafran Mamas dengan istri ke I ada mempunyai 7 orang anak masing-masing bernama :

1. Rosminar Mamasta (Turut Tergugat I).
2. Baharuddin Mamasta (Turut Tergugat II).
3. Marjoni Mamasta (Turut Tergugat III).
4. Ranimas (Turut Tergugat IV).
5. Rosmawati Mamasta (Turut Tergugat V).
6. Hattayani Mamasta telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu : Indah (Turut Tergugat XVI) dan Nanda (Turut Tergugat XVII).
7. Saidi Hamzah Mamasta alias Deddy Andesta Mamasta (Tergugat);

Bahwa semasa perkawinan H. Jafran Mamas dengan istri ke II ada mempunyai 5 orang anak masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 365 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasbandi Mamasta (Turut Tergugat VI);
2. Sopan Sofyan Mamasta (Turut Tergugat VII);
3. Dewi Maharani Mamasta (Turut Tergugat VIII);
4. Hanafi Mamasta (Turut Tergugat IX);
5. Saddam Husin Mamasta (Turut Tergugat X);

Bahwa semasa perkawinan H. Jafran Mamasta dengan istri ke III ada mempunyai satu orang anak bernama : Sarinah Mamasta (Turut Tergugat XI);

Bahwa semasa perkawinan H. Jafran Mamasta dengan istri ke IV ada mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama :

1. Yuliana Mamasta (Turut Tergugat XII);
2. Yunita Mamasta (Turut Tergugat XIII);
3. Masnawati (Turut Tergugat XIV);
4. Arafat Mamasta (Turut Tergugat XV);

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2004 H. Jafran Mamasta telah meninggal dunia di Hotel Lawe Mamas Kutacane dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, 8 (delapan) orang anak laki-laki dan 8 (delapan) orang anak perempuan serta 2 (dua) orang cucu dari anak laki-laki (Ahli waris Pengganti) masing-masing bernama :

1. Hj. Jusniar alias Jusminar binti Kamaruddin (Istri);
2. Rosmaniar Mamasta (anak perempuan);
3. Baharuddin Mamasta (anak laki-laki);
4. Marjoni Mamasta (anak laki-laki);
5. Ranimas Mamasta (anak perempuan);
6. Rosmawati Mamasta (anak perempuan);
7. Saidi Hamzah Mamasta (anak laki-laki);
8. Hasbandi Mamasta (anak laki-laki);
9. Sopan Sofyan Mamasta (anak laki-laki);
10. Dewi Maharani Mamasta (anak perempuan);
11. Hanafi Mamasta (anak laki-laki);
12. Saddam Husin Mamasta (anak laki-laki);
13. Sarinah Mamasta (anak perempuan);
14. Yuliana Mamasta (anak perempuan);
15. Yunita Mamasta (anak perempuan);
16. Masnawati Mamasta (anak perempuan);
17. Arafat Mamasta (anak laki-laki);
18. Indah (cucu perempuan);
19. Nanda (cucu laki-laki);

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 365 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan almarhum H. Jafran Mamas ada mempunyai harta (Gono gini/Serikat) yang diperoleh dalam masa perkawinan berupa :

- a. Sebuah Mobil Toyota Kijang Tahun 1988 warna abu-abu Nomor Polisi BL 113 H sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- b. Sebuah rumah ukuran lebih kurang 5 x 20 M2 dinding papan, lantai semen dan atap seng beserta pertapakannya seluas lebih kurang 5 x 25 m2 yang letak dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- c. Sebuah penginapan permanent berlantai III (Mamasta Hotel) ukuran lebih kurang 10 x 25 m2 beserta pertapakannya seluas lebih kurang 10 x 30 m2 yang letak dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- d. Sebuah penginapan berlantai V (Hotel Lawe Mamas) serta tanah pertapakan seluas 4,5 x 20 m2 yang letak dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan; Sekarang dikuasai oleh Tergugat;
Hotel tersebut pada mulanya sebelum Penggugat kawin dengan almarhum H. Jafran Mamas telah ada tapi masih berlantai II, dan luasnya belum seperti bangunan sekarang dan setelah Penggugat kawin dengan almarhum H. Jafran Mamas, maka pada tahun 1997 direhab serta diperbesar sehingga menjadi bangunan berlantai V;
- e. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas lebih kurang 10 x 15 M2 yang terletak didalam Komplek Hotel Lawe Mamas yang dibeli atas hasil usaha bersama Penggugat dengan almarhum H. Jafran Mamas dari Syamsibar pada tahun 1997, sekarang telah dijadikan sebagai Kolam renang di komplek hotel tersebut, surat jual ada pada Tergugat;
- f. Sebidang tanah pertapakan rumah yang terletak di Komplek Hotel Lawe Mamas tersebut seluas lebih kurang 10 x 17 m2 yang dibeli atas hasil usaha bersama Penggugat dengan almarhum H. Jafran Mamas dari Juner Lurah Kota pada tahun 1997 surat jual beli ada pada Tergugat. Dan di atasnya telah dibangun secara bersama-sama Penggugat dengan almarhum H. Jafran Mamas sebuah rumah tempat tinggal permanen lantai II seluas lebih kurang 8 x 15 m2;
- g. Sebidang tanah pertapakan Penginapan berlantai V (Hotel Lawe Mamas) tersebut di atas seluas lebih kurang 4,5 x 20 m2 dibeli atas hasil usaha bersama Penggugat dengan almarhum H. Jafran Mamas dari Sarif Tunas Muda tahun 1997 surat jual beli ada pada Tergugat;

Bahwa harta-harta tersebut di atas pada a s/d g sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku yang diperoleh semasa

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 365 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan almarhum H. Jafran Mamas adalah merupakan harta gono-gini (Serikat) Penggugat dengan almarhum H. Jafran Mamas, oleh karena itu sewajarnya dibagi dua Penggugat dengan almarhum H. Jafran Mamas;

Bahwa setelah almarhum H. Jafran Mamas meninggal dunia, Penggugat masih tetap tinggal bersama anak-anak almarhum H. Jafran Mamas di Hotel tersebut, tapi akhir-akhir ini Penggugat tidak lagi tinggal di Hotel tersebut karena telah diusir oleh Tergugat, oleh karena itu dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

Bahwa semua harta tersebut di atas sekarang dikuasai oleh Tergugat. Dan Penggugat sudah pernah berusaha agar persoalan harta tersebut diselesaikan dengan damai secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane agar memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan H. Jafran Mamas telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2004;
- c. Menetapkan ahli waris Alm H. Jafran Mamas yaitu : Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I s/d XVII;
- d. Menetapkan harta bersama antara alm. H. Jafran Mamas dengan Penggugat (Jusniar alias Jusminar binti Kamaruddin) sebagai tersebut di atas pada poin 8 huruf a s/d g tersebut di atas;
- e. Menetapkan bagian masing-masing antara alm H. Jafran Mamas dengan Penggugat (Jusniar alias Jusminar binti Kamaruddin) dari harta bersama tersebut tersebut di atas;
- f. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Jafran Mamas $\frac{1}{2}$ dari harta bersama antara almarhum H. Jafran Mamas dengan Penggugat (Jusniar alias Jusminar binti Kamaruddin) sebagai harta warisan almarhum H. Jafran Mamas;
- g. Menetapkan pembagian harta peninggalan almarhum H. Jafran Mamas tersebut kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris;
- i. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 365 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 64/Pdt.G/2008/Msy.KC tanggal 24 Juni 2009 M. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum Haji Jafran Mamas telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2004;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Haji Jafran Mamas adalah sebagai berikut :
 - 3.1. JUSNIAR ALIAS JUSMINAR binti KAMARUDDIN (Istri);
 - 3.2. DEDDY ANDESTA MAMASTA ALIAS SAIDI HAMZAH bin H. JAFRAN MAMAS (laki-laki);
 - 3.3. ROSMANIAR MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 3.4. BAHARUDDIN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki);
 - 3.5. MARJONI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki);
 - 3.6. RAHNIMAS MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 3.7. ROSMAWATI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 3.8. HASBANDI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki);
 - 3.9. SOPAN SOFYAN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki);
 - 3.10. DEWI MAHARANI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 3.11. HANAFI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (laki-laki);
 - 3.12. SADDAM HUSIN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki);
 - 3.13. SARINAH MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 3.14. JULIANA MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 3.15. JUNITA MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 3.16. MASNAWATI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 3.17. ARAFAT MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki);
 - 3.18. INDAH binti HATTA MAMASTA (cucu perempuan/ahli waris pengganti);
 - 3.19. NANDA bin HATTA MAMASTA (cucu laki-laki/ahli waris pengganti);
4. Menetapkan harta berikut ini adalah harta bersama almarhum H. Jafran Mamas dengan Penggugat, yaitu : sebuah mobil Toyota Kijang tahun 1988 warna abu-abu nomor polisi BL 113 H;
5. Menetapkan separuh dari harta bersama tersebut pada poin 4 di atas menjadi bagian istri (Penggugat) dan separuhnya lagi menjadi harta warisan almarhum H. Jafran Mamas yang berhak diterima oleh para ahli warisnya;
6. Menetapkan harta-harta berikut ini adalah harta warisan almarhum H. Jafran Mamas, yaitu :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 365 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Sebuah rumah ukuran 6 x 18 m2 dinding papan, lantai semen dan atap seng beserta tanah pertapakannya seluas 97 m2 yang terletak di Desa Pulo Latong, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatas dengan Rumah/tanah Sarif Tunas Muda;
Sebelah Timur dengan tanah/Mamasta Hotel;
Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Kutacane;
Sebelah Utara dengan Parit Umum;
- 6.2. Sebuah penginapan permanen berlantai III (Mamasta Hotel) yang terletak di Desa Pulo Latong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara dengan ukuran seluas 8,6 x 23 m2 beserta pertapakannya seluas 202 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatas dengan obyek perkara poin 1 di atas;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Sopan Sebayang;
Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Kutacane;
Sebelah Utara dengan Parit Umum;
- 6.3. Sebuah penginapan permanen berlantai V (Hotel Lawe Mamas) serta tanah pertapakannya seluas 549 M2 termasuk sebuah kolam renang yang ada didalamnya yang terletak di Jalan A. Yani Kelurahan Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatas dengan Gang;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Rusli;
Sebelah Utara berbatas dengan Parit Umum;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Kutacane;
- 6.4. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 10 x 17 m2 beserta bangunan yang ada di atasnya berupa sebuah rumah permanen berlantai II seluas 8 x 15 m2 yang terletak didalam kompleks Hotel Lawe Mamas;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
 - 7.1. JUSNIAR ALIAS JUSMINAR binti KAMARUDDIN (Istri) mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian (12,5%) dari harta yang tersebut pada point 6 (enam) di atas 1/2 (seperdua) bagian (50%) dari harta yang tersebut pada point 4 (empat) di atas, sisanya (Ashobah) untuk bagian anak laki-laki dan anak perempuan, masing-masing mendapat :

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 365 K/AG/2010



- 7.2. DEDDY ANDESTA MAMASTA ALIAS SAIDI HAMZAH bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) 2/26 (Dua per dua puluh enam) bagian (7,69%).
- 7.3. ROSMANIAR MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) 1/26 (Satu per dua puluh enam) bagian (3,85%);
- 7.4. BAHARUDDIN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) 2/26 (Dua per dua puluh enam) bagian (7,69%);
- 7.5. MARJONI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) 2/26 (Dua per dua puluh enam) bagian (7,69%);
- 7.6. RAHNIMAS MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) 1/26 (Satu per dua puluh enam) bagian (3,85%);
- 7.7. ROSMAWATI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) 1/26 (Satu per dua puluh enam) bagian (3,85%);
- 7.8. HASBANDI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) 2/26 (Dua per dua puluh enam) bagian (7,69%);
- 7.9. SOPAN SOFYAN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) 2/26 (Dua per dua puluh enam) bagian (7,69%);
- 7.10. DEWI MAHARANI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) 1/26 (Satu per dua puluh enam) bagian (3,85%);
- 7.11. HANAFAI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) 2/26 (Dua per dua puluh enam) bagian (7,69%);
- 7.12. SADDAM HUSIN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) 2/26 (Dua per dua puluh enam) bagian (7,69%);
- 7.13. SARINAH MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) 1/26 (Satu per dua puluh enam) bagian (3,85%);
- 7.14. JULIANA MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) 1/26 (Satu per dua puluh enam) bagian (3,85%);
- 7.15. JUNITA MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) 1/26 (Satu per dua puluh enam) bagian (3,85%);
- 7.16. MASNAWATI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) 1/26 (Satu per dua puluh enam) bagian (3,85%);
- 7.17. ARAFAT MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) 2/26 (Dua per dua puluh enam) bagian (7,69%);
- 7.18. DUA ORANG CUCU DARI ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI 2/26 (Dua per dua puluh enam) bagian (7,69%) masing-masing mendapat :



7.18.1.INDAH binti HATTA MAMASTA (cucu perempuan) 1/3
(Sepertiga) bagian (33,33%);

7.18.2.NANDA bin HATTA MAMASTA (cucu laki-laki) 2/3 (Dua pertiga)
bagian (66,67%);

8. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat dan hak bagian seluruh ahli waris lainnya sesuai dengan putusan ini. Apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natural maka pembagian dapat dilaksanakan dengan cara lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagian dan haknya masing-masing;
9. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
10. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung sebesar Rp. 4.916.000,- (Empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan turut Tergugat I dan VI putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan No. 84/Pdt.G/2009/MS-Aceh tanggal 9 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II;
2. Menyatakan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No. 64/Pdt.G/2008/Msy.KC tanggal 24 Juni 2009 M. batal menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 4.916.000,- (Empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 84/Pdt.G/2009/MS-Aceh yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tersebut pada tanggal 1 Februari 2010;

bahwa setelah itu oleh turut Tergugat I dan VI/para Pembanding yang pada tanggal 3 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 12 Februari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan sengaja tidak memerintahkan untuk memanggil Tergugat untuk sidang persidangan ketiga sampai persidangan kesembilan saat dijatuhkan putusan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Majelis Hakim Pertama dalam proses pemeriksaan tidak memperlakukan Tergugat dalam proporsi yang seimbang dengan Penggugat. Bahwa dalam hal ketidak hadirannya Tergugat dalam Sidang Pertama Majelis Hakim Tingkat pertama telah memanggil kembali untuk sidang namun Tergugat juga tidak hadir dengan tidak ada alasan yang sah, lalu atas musyawarah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak perlu lagi untuk dipanggil dengan menunjuk pada Pasal 150 R.Bg. Jo Pasal 126 HIR"... Pengadilan dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir ..." dalam pasal tersebut menggunakan kata-kata "dapat" berarti tidak wajib, dengan demikian tindakan atau proses dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat, jadi kurang tepat bagi Majelis Mahkamah Syar'iyah Kutacane No. 64/Pdt.G/2008/Msy-Kc tanggal 24 Juni 2009 M batal demi hukum;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. bahwa gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran pihak Tergugat dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya. Dengan syarat Tergugat sudah di panggil dengan sepatutnya. Kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. Kemudian Pasal 150 Rbg. menyatakan bahwa dalam kondisi seperti itu pengadilan dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir untuk menghadap pada hari sidang telah ditentukan.

Memahami maksud Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg. sudah sangat jelas bahwa setelah Tergugat dipanggil secara sah dan patut, lalu Tergugat tidak hadir, gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat, kecuali

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 365 K/AG/2010



gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. Setelah ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dipenuhi, maka Pasal 150 RBg. memberi petunjuk bahwa panggilan untuk sidang berikutnya bukanlah suatu kewajiban bagi Hakim. Tetapi dapat dipanggil sekali lagi kalau Hakim berpendapat perlu dipanggil lagi.

Hakim tingkat banding sangat keliru berpendapat bahwa persidangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebanyak sembilan kali, Tergugat hanya dipanggil dua kali, menurut pendapat Hakim Banding Tergugat harus dipanggil setiap kali sidang yaitu sebanyak sembilan kali panggil, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 150 RBg. Oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tingkat banding patut dibatalkan;

3. Bahwa Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum, dalam pertimbangannya menyatakan Penggugat tidak ada kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang tidak disangkal atau di eksepsi oleh Tergugat. Pertimbangan ini seharusnya digunakan dalam putusan verstek, sedangkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam perkara ini adalah kontratoir dan gugatan Penggugat secara tegas dibantah oleh pihak Tergugat, jadi Hakim Banding sangat keliru kalau berpendapat Penggugat tidak ada kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu, apa yang sudah ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang seharusnya putusan tersebut dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding. Dan sangat keliru bagi Hakim Tingkat Banding yang mengatakan putusan Mahkamah Syar'ah Kutacane batal menurut hukum. Karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 84/Pdt.G/2009/MS-Aceh tanggal 9 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti Tingkat Banding salah menerapkan hukum, yakni menyatakan putusan Judex Facti Tingkat Pertama batal demi hukum namun tanpa mengadili sendiri, padahal kedudukan Judex Facti Tingkat Banding adalah Pengadilan ulangan yang seharusnya mengadili sendiri untuk menjawab petitum gugatan dari Penggugat.
- Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dipertimbangkan dan dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane tersebut telah benar dan tepat sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JUSNIAR alias JUSMINAR binti KAMARUDDIN** tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 84/Pdt.G/2009/MS-Aceh tanggal 9 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1430 H. yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No. 64/Pdt.G/2008/Msy-Kc tanggal 24 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JUSNIAR alias JUSMINAR binti KAMARUDDIN** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 84/Pdt.G/2009/MS-Aceh tanggal 9 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1430 H. yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 365 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutacane No. 64/Pdt.G/2008/MSy.KC tanggal 24 Juni 2009 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1430 H.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Haji Jafran Mamas meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2004, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. JUSNIAR ALIAS JUSMINAR binti KAMARUDDIN (Istri);
 - 2.2. DEDDY ANDESTA MAMASTA ALIAS SAIDI HAMZAH BIN H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki);
 - 2.3. ROSMANIAR MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 2.4. BAHARDDIN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki);
 - 2.5. MARJONI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki);
 - 2.6. RAHNIMAS MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 2.7. ROSMAWATI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 2.8. HASBANDI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki);
 - 2.9. SOPAN SOFYAN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki);
 - 2.10. DEWI MAHARANI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 2.11. HANAFI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki);
 - 2.12. SADDAM HUSIN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki);
 - 2.13. SARINAH MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 2.14. JULIANA MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 2.15. JUNITA MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 2.16. MASNAWATI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan);
 - 2.17. ARAFAT MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki);
 - 2.18. Ahli waris pengganti dari HATTA MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS yaitu:
 - 2.18.1. INDAH binti HATTA MAMASTA
 - 2.18.2. NANDA bin HATTA MAMASTA
3. Menetapkan sebuah mobil Toyota Kijang tahun 1988 warna abu-abu nomor polisi BL 113 H adalah harta bersama H. Jafran Mamas dengan Jusniar alias Jusminar binti Kamaruddin;
4. Menetapkan H. Jafran Mamas dan Jusniar alias Jusminar binti Kamaruddin masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 3 di atas;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 365 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta warisan almarhum H. Jafran Mamas, adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Sebuah rumah ukuran 6 m x 18 m dinding papan, lantai semen dan atap seng beserta tanah pertapakannya seluas 97 m² yang terletak di Desa Pulo Latong, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah/tanah Sarif Tunas Muda;
 - Sebelah Timur dengan tanah/Mamasta Hotel;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Kutacane;
 - Sebelah Utara dengan Parit Umum;
 - 5.2. Sebuah penginapan permanen berlantai III (Mamasta Hotel) yang terletak di Desa Pulo Latong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara dengan ukuran seluas 8,6 m x 23 m beserta pertapakannya seluas 202 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan obyek perkara poin 1 di atas;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Sopan Sebayang;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Kutacane;
 - Sebelah Utara dengan Parit Umum;
 - 5.3. Sebuah penginapan permanen berlantai V (Hotel Lawe Mamas) serta tanah pertapakannya seluas 549 M² termasuk sebuah kolam renang yang ada didalamnya yang terletak di Jalan A. Yani Kelurahan Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Rusli;
 - Sebelah Utara berbatas dengan parit umum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Kutacane;
 - 5.4. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 10 m x 17 m beserta bangunan yang ada di atasnya berupa sebuah rumah permanen berlantai II seluas 8 m x 15 m yang terletak didalam kompleks Hotel Lawe Mamas;
 - 5.5. ½ (seperdua) bagian dari harta bersama angka 3 di atas;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
7. JUSNIAR Alias JUSMINAR binti KAMARUDDIN (Istri) mendapat 1/8 (seperdelapan) dari harta waris = 12,5%;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 365 K/AG/2010



- 7.1. DEDDY ANDESTA MAMASTA alias SAIDI HAMZAH bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{26}$ (dua per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 6,73%;
- 7.2. ROSMANIAR MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{26}$ (satu per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 3,36%;
- 7.3. BAHARUDDIN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{26}$ (dua per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 6,73%;
- 7.4. MARJONI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{26}$ (dua per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 6,73%;
- 7.5. RAHNIMAS MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{26}$ (satu per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 3,36%;
- 7.6. ROSMAWATI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{26}$ (satu per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 3,36%;
- 7.7. HASBANDI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{26}$ (dua per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 6,73%;
- 7.8. SOPAN SOFYAN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{26}$ (dua per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 6,73%;
- 7.9. DEWI MAHARANI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{26}$ (satu per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 3,36%;
- 7.10. HANAFI MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{26}$ (dua per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 6,73%;
- 7.11. SADDAM HUSIN MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{26}$ (dua per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 6,73%;
- 7.12. SARINAH MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{26}$ (satu per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 3,36%;
- 7.13. JULIANA MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{26}$ (satu per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 3,36%;
- 7.14. JUNITA MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{26}$ (satu per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 3,36%;



7.15.MASNAWATI MAMASTA binti H. JAFRAN MAMAS (anak perempuan)
mendapat $\frac{1}{26}$ (satu per dua puluh enam) dari sisa harta waris =
3,36%;

7.16.ARAFAT MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS (anak laki-laki) mendapat
 $\frac{2}{26}$ (dua per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 6,73%;

7.17.Ahli waris pengganti dari HATTA MAMASTA bin H. JAFRAN MAMAS
mendapat $\frac{2}{26}$ (dua per dua puluh enam) dari sisa harta waris = 6,73%,
yaitu:

7.17.1. INDAH binti HATTA MAMASTA;

7.17.2. NANDA bin HATTA MAMASTA;

8. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membagi harta
warisan H. Jafran Mamas dan menyerahkan hak bagian Penggugat
serta seluruh ahli waris lainnya sesuai dengan amar putusan ini. Apabila
tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan dijual lelang di
muka umum dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan
bagian dan haknya masing-masing;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi/
Penggugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar
Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Jum'at** tanggal **13 Agustus 2010** oleh **Drs. H. ANDI
SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H.,
S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Prof.Dr.H.ABDUL MANAN,SH.,S.IP.,M.Hum. Drs.H.ANDI SYAMSU ALAM,SH., M.H.

ttd

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Ketua,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. MeteraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.M.SLAMET TURHAMUN, M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1.002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 365 K/AG/2010